



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,

Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR :030-5 /HK.01.01/K.SU-30/12/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pematang Siantar dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
 10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;

11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematang Siantar;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ;
3. Kepala Sekkretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
5. Peringgal

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 01 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**

Ketua

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematang Siantar
Nomor : 030.5/HK.01.01/K.SU-30/12/2023
Tanggal : 01 Desember 2023
Tentang : Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet
(Siber) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bawaslu Kota Pematangsiantar

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELANGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I <i>Pengarah dan Penanggung jawab</i>			
1.	NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar	Pengarah
2.	FRENKI DERMANTO SINAGA, SH	Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar	Pengarah dan Penanggung jawab
3.	RIKY FERNANDO HUTAPEA, MH	Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar	Pengarah dan Penanggung jawab
II <i>Ketua dan Wakil Ketua</i>			
4.	ILHAMSYAH PUTRA HARAHAHAP, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	SRI AMI	Bendahara Pembantu	Wakil Ketua
III <i>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</i>			
6.	ZULKIFLI SITOPU	Staf ASN	Sekretaris
7.	NASIB BAHRI HUTAGALUNG	Staf Non PNS	Wakil Sekretaris
IV <i>Anggota</i>			
8.	MUHAMMAD IDRUS	Staf Non PNS	Anggota
9.	CHARLES PM. HUTABARAT	Staf Non PNS	Anggota
10.	MUHAMMAD PUTRA WIBAWA	Staf Non PNS	Anggota
11.	AHMAD GANNI DAULAY	Staf Non PNS	Anggota
12.	RANDI RAHMAN HARAHAHAP	Staf Non PNS	Anggota
13.	HENGKI SIBARANI	Staf Non PNS	Anggota
14.	CLARA RIBKA DAMANIK	Staf Non PNS	Anggota
15.	DITA AGUSTINA	Staf Non PNS	Anggota
16.	BENGET SIMANJUNTAK	Staf Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 01 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**



NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, Sos